

9-30-2017

## DILEMA UPAYA HUKUM TERHADAP PENYADAPAN

Damian Agata Yuvens

*Faculty of Law Universitas Indonesia, agata.yuvens@gmail.com*

Rangga Sujud Widigda

*Faculty of Law Universitas Indonesia, Ranggawidigda@gmail.com*

Aisyah Sharifa

*Faculty of Law Universitas Indonesia, aisyahsharifa@gmail.com*

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp>



Part of the [Legal Remedies Commons](#), and the [Other Law Commons](#)

---

### Recommended Citation

Yuvens, Damian Agata; Widigda, Rangga Sujud; and Sharifa, Aisyah (2017) "DILEMA UPAYA HUKUM TERHADAP PENYADAPAN," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 47: No. 3, Article 2.

DOI: 10.21143/jhp.vol47.no3.1578

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol47/iss3/2>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in *Jurnal Hukum & Pembangunan* by an authorized editor of UI Scholars Hub.

## **DILEMA UPAYA HUKUM TERHADAP PENYADAPAN**

**Damian Agata Yuvens, Rangga Sujud Widigda dan Aisyah Sharifa\***

\* Inisiator Muda

Korespondensi: agata.yuvens@gmail.com

Naskah dikirim: 30 Maret 2017

Naskah diterima untuk diterbitkan: 7 Juni 2017

---

### **Abstract**

*Although interception is not a new institution in Indonesia, unfortunately the regulations are still scattered and different from one to another. In its context as authority of law enforcer, interception does not have horizontal balancing mechanism. Referring to considerations of Constitutional Court of the Republic of Indonesia in expanding the scope of pre-trial, apparently those considerations could be applied towards interception, thus conceptually, it can be said that pre-trial could be stretched to include interception. Nevertheless, there is incompatibility between concept of pre-trial and regulations concerning interception in the prevailing laws.*

*Keywords: Interception, Legal Remedy, Pretrial, Preliminary Examiner Judge*

### **Abstrak**

Kendati penyadapan bukan merupakan lembaga baru di Indonesia, sayangnya pengaturannya masih tersebar dan tidak seragam. Dalam konteksnya sebagai kewenangan penegak hukum, penyadapan tidak memiliki mekanisme penyeimbang secara horizontal. Dengan meninjau alasan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam memperluas ruang lingkup praperadilan, ternyata alasan-alasan tersebut juga bisa diberlakukan terhadap penyadapan, sehingga secara konseptual, dapat dikatakan bahwa praperadilan bisa saja ditarik hingga mencakup penyadapan. Kendatipun demikian, ada ketidakcocokan antara konsep praperadilan dan pengaturan mengenai penyadapan dalam hukum positif.

Kata kunci: Penyadapan, Upaya Hukum, Praperadilan, Hakim Pemeriksa Pendahuluan

## I. PENDAHULUAN

Penyadapan pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilarang untuk dilakukan.<sup>1</sup> Beberapa peraturan bahkan memberikan ancaman pidana terhadap kegiatan penyadapan.<sup>2</sup> Kendatipun demikian, tak berarti bahwa penyadapan tidak bisa dilakukan sama sekali. Faktanya, kewenangan untuk melakukan penyadapan diberikan oleh undang-undang kepada beberapa lembaga di Indonesia dengan tujuan yang berbeda-beda. Setidaknya ada 3 tujuan pemberian kewenangan penyadapan, yaitu: (i) untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim<sup>3</sup>; (ii) untuk kepentingan intelijen negara<sup>4</sup>; dan (iii) untuk kepentingan peradilan pidana<sup>5</sup>. Dalam tulisan ini, penyadapan yang akan dibahas adalah penyadapan dalam kepentingan peradilan pidana saja.

Sehubungan dengan penyadapan guna kepentingan peradilan pidana, ada beberapa lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyadapan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia<sup>6</sup>, Kejaksaan

---

<sup>1</sup> Lihat, Indonesia (a), *Undang-Undang tentang Telekomunikasi*, UU No. 36 Tahun 1999 (LN No. 154 Tahun 1999, TLN No. 3881) Pasal 40. Lihat juga, Indonesia (b), *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 19 Tahun 2016 (LN No. 251 Tahun 2016, TLN No. 5952) Pasal 31.

<sup>2</sup> Lihat, *Wetboek van Strafrecht* (S. 1915-732), Pasal 429-433. Lihat juga, Indonesia (c), *Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 11 Tahun 2008 (LN No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4843) Pasal 47.

<sup>3</sup> Indonesia (d), *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial*, UU No. 18 Tahun 2011 (LN No. 106 Tahun 2011, TLN No. 5250) Pasal 20 ayat (3).

<sup>4</sup> Indonesia (e), *Undang-Undang tentang Intelijen Negara*, UU No. 17 Tahun 2011 (LN No. 105 Tahun 2011, TLN No. 5249) Pasal 31.

<sup>5</sup> Lihat, Indonesia (f), *Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 30 Tahun 2002 (LN No. 137 Tahun 2002, TLN No. 4250) Pasal 12 ayat (1) huruf a. Lihat juga, Indonesia (g), *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 31 Tahun 1999 (LN No. 140 Tahun 1999, TLN No. 3874) Penjelasan Pasal 26. Lihat juga, Presiden Republik Indonesia (a), *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Perpu No. 1 Tahun 2002 (LN No. 106 Tahun 2002, TLN No. 4232) Pasal 31 ayat (1) huruf b. Lihat juga, Indonesia (h), *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, UU No. 21 Tahun 2007 (LN No. 58 Tahun 2007, TLN No. 4720) Pasal 31 ayat (1). Lihat juga, Indonesia (i), *Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No. 8 Tahun 2010 (LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5164) Pasal 44 ayat (1) huruf f. Lihat juga, Indonesia (j), *Undang-Undang tentang Narkotika*, UU No. 35 Tahun 2009 (LN No. 143 Tahun 2009, TLN No. 5062) Pasal 75 huruf i. Lihat juga, Presiden Republik Indonesia (b), *Peraturan Pemerintah tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PP No. 19 Tahun 2000 (LN No. 43 Tahun 2000) Pasal 11 ayat (5) huruf d. Lihat juga, Menteri Komunikasi dan Informatika, *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Teknis Penyadapan terhadap Informasi*, PermenKomInfo No. 11/PER/M.KOMINFO/02/2006.

<sup>6</sup> Lihat, Indonesia (k), *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981 (LN No. 76 Tahun 1982, TLN No. 3209) Pasal 6 ayat (1) huruf a. Lihat juga, Indonesia (l), *Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, UU No. 2 Tahun 2002

Republik Indonesia<sup>7</sup>, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<sup>8</sup> dan Badan Narkotika Nasional<sup>9</sup>. Lebih lanjut, kewenangan untuk melakukan penyadapan yang melekat pada penyidik hanya bisa digunakan untuk mengusut tindak pidana tertentu, yaitu: tindak pidana korupsi<sup>10</sup>, tindak pidana terorisme<sup>11</sup>, tindak pidana narkotika<sup>12</sup>, tindak pidana perdagangan orang<sup>13</sup> dan tindak pidana pencucian uang<sup>14</sup>.

Tak ayal, penyadapan membatasi untuk tidak mengatakan melanggar hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi.<sup>15</sup> Tak ayal pula ada prosedur yang harus diikuti dan keadaan yang harus dipenuhi sebelum penyadapan bisa dilakukan.<sup>16</sup> Kendatipun demikian, tidak ada perundang-undangan yang secara tegas memberikan hak kepada mereka yang disadap untuk bisa mempertanyakan apakah penyadapan yang dilakukan sah atau tidak. Padahal tindakan-tindakan lain yang bisa dilakukan oleh penegak hukum, khususnya penyidik, dan membatasi hak asasi manusia, misalnya saja penangkapan, penahanan, penggeledahan maupun penyitaan, bisa diuji keabsahannya menggunakan mekanisme praperadilan.<sup>17</sup>

---

(LN No. 2 Tahun 2002, TLN No. 4168) Pasal 14 ayat (1) huruf f. Lihat juga, Indonesia (f), *Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pasal 44 ayat (3).

<sup>7</sup> Lihat, Indonesia (m), *Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, UU No. 16 Tahun 2004 (LN No. 67 Tahun 2004, TLN No. 4401) Pasal 30 ayat (1) huruf d dan Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d. Lihat juga, Indonesia (f), *Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pasal 44 ayat (3).

<sup>8</sup> Indonesia (f), *Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pasal 45.

<sup>9</sup> Indonesia (j), *Undang-Undang tentang Narkotika*, Pasal 75 huruf i.

<sup>10</sup> Indonesia (g), *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penjelasan Pasal 26.

<sup>11</sup> Presiden Republik Indonesia (a), *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Pasal 31 ayat (1) huruf b.

<sup>12</sup> Indonesia (j), *Undang-Undang tentang Narkotika*, Pasal 75 huruf i.

<sup>13</sup> Indonesia (h), *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Pasal 31 ayat (1).

<sup>14</sup> Indonesia (i), *Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Pasal 44 ayat (1) huruf f.

<sup>15</sup> Lihat, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (a), *Putusan No. 006/PUU-I/2003*, h. 103-104. Lihat juga, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (b), *Putusan No. 012-016-019/PUU-IV/2006*, h. 275. Lihat juga, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (c), *Putusan No. 5/PUU-VIII/2010*, h. 70-71.

<sup>16</sup> Lihat, Menteri Komunikasi dan Informatika, *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Teknis Penyadapan terhadap Informasi*, Pasal 8 ayat (1). Lihat juga, Indonesia (f), *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Pasal 31. Lihat juga, Indonesia (h), *Undang-Undang tentang Narkotika*, Pasal 77-78. Lihat juga, Presiden Republik Indonesia (a), *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Pasal 31. Lihat juga, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Cara Penyadapan Pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara Republik Indonesia*, PerKaPolri No. 5 Tahun 2010 (Berita Negara No. 117 Tahun 2010).

<sup>17</sup> Masuknya penggeledahan dan penyitaan ke dalam ruang lingkup praperadilan didasarkan pada penafsiran yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terhadap Pasal 77 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang

Berdasarkan uraian di atas, maka pertanyaan yang akan dijawab dalam tulisan ini adalah: apakah seyogyanya praperadilan bisa memeriksa keabsahan dari penyadapan? Penulis akan membagi analisis terhadap pertanyaan ini menjadi 2 bagian. Pertama, Penulis akan memberikan analisis mengenai alasan dilakukannya perluasan ruang lingkup praperadilan sehingga mencakup penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat dan penetapan tersangka. Selanjutnya Penulis akan menilai apakah perluasan ruang lingkup praperadilan seyogyanya juga mencakup penyadapan. Jika praperadilan ternyata bisa menjadi sarana dalam menguji keabsahan penyadapan, pertanyaan selanjutnya adalah: apakah praperadilan merupakan mekanisme yang tepat untuk menguji keabsahan penyadapan? Pembahasan dalam tulisan ini akan diakhiri dengan analisis terhadap mekanisme hakim pemeriksa pendahuluan (“HPP”) yang ada dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tahun 2012 (“RKUHAP”) dalam kaitannya dengan penyadapan.

## II. PEMBAHASAN

### A. Perluasan Ruang Lingkup Praperadilan

Praperadilan merupakan mekanisme yang disediakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) untuk memutus hal-hal berikut:

1. sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan;
2. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan; atau
3. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi.<sup>18</sup>

Dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memberikan tafsir terhadap Pasal 77 huruf a KUHAP yang memperluas ruang lingkup praperadilan melalui Putusan No. 21/PUU-XII/2014 sehingga mencakup penetapan tersangka, penyitaan, penggeledahan dan pemeriksaan surat.<sup>19</sup> Sebelum Putusan ini, sebenarnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengemukakan pandangannya yang secara implisit memberikan perluasan terhadap ruang lingkup praperadilan meski belum mencakup penetapan tersangka melalui Putusan No. 65/PUU-IX/2011.<sup>20</sup> Alasan-alasan sehubungan dengan perluasan ruang lingkup praperadilan dalam kedua Putusan tersebut adalah:

1. Praperadilan merupakan mekanisme kontrol horizontal yang dimiliki oleh tersangka terhadap tindakan-tindakan penyidik atau penuntut umum;<sup>21</sup>

---

Hukum Acara Pidana. Lihat, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (d), *Putusan No. 21/PUU-XII/2014*, h. 100 & 110.

<sup>18</sup> Indonesia (k), *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*, Pasal 1 angka 10 & Pasal 77.

<sup>19</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (d), *Putusan No. 21/PUU-XII/2014*, h. 100 & 110.

<sup>20</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (e), *Putusan No. 65/PUU-IX/2011*, h. 28.

<sup>21</sup> Lihat, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (e), *Putusan No. 65/PUU-IX/2011*, h. 28. Lihat juga, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (d), *Putusan No. 21/PUU-XII/2014*, h. 101.

2. Tindakan dalam proses penyidikan yang berpotensi melanggar hak asasi manusia harus menjadi objek yang bisa dimintakan pengujian melalui mekanisme praperadilan;<sup>22</sup>
3. Perluasan ruang lingkup praperadilan diperlukan untuk menjamin proses penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;<sup>23</sup> dan
4. Perluasan ruang lingkup praperadilan dibutuhkan untuk menjawab perkembangan masalah dalam proses pra-ajudikasi.<sup>24</sup>

## **B. Praperadilan sebagai Mekanisme Pengujian terhadap Penyadapan**

Melalui Putusan No. 21/PUU-XII/2014 dan Putusan No. 65/PUU-IX/2011, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memperluas ruang lingkup praperadilan. Perluasan ini sayangnya belum mencakup penyadapan. Dengan mendasarkan pada alasan-alasan yang dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, bagian ini akan memberikan ulasan mengenai apakah penyadapan sebagai kewenangan yang dimiliki oleh penyidik bisa memenuhi standar yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan karenanya bisa diujikan melalui mekanisme praperadilan.

### 1. Praperadilan merupakan mekanisme kontrol horizontal yang dimiliki oleh tersangka terhadap tindakan-tindakan penyidik atau penuntut umum

Salah satu semangat dalam penyusunan KUHAP adalah untuk memberikan perlindungan kepada tersangka maupun terdakwa. Guna mencapai hal tersebut, tersangka maupun terdakwa diberikan serangkaian hak<sup>25</sup>, yang salah satunya adalah hak untuk melakukan kontrol secara horizontal terhadap beberapa tindakan yang dilakukan oleh penyidik maupun penuntut umum. Hak ini dimanifestasikan melalui mekanisme praperadilan. Melalui praperadilan, tersangka (maupun terdakwa) diberikan hak untuk mengontrol tindakan-tindakan penyidik (maupun penuntut umum), yaitu penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan dan pemeriksaan surat.<sup>26</sup>

Hak kontrol yang dimiliki oleh tersangka maupun terdakwa merupakan penyeimbang dari kewenangan yang dimiliki oleh penyidik (maupun penuntut umum). Menariknya, mekanisme praperadilan hanya mencakup sebagian dari kewenangan penyidik saja. Dengan melihat kewenangan penyidik berdasarkan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, nampak bahwa terdapat beberapa kewenangan yang berada di luar ruang lingkup praperadilan,

---

<sup>22</sup> Lihat, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (e), *Putusan No. 65/PUU-IX/2011*, h. 28. Lihat juga, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (d), *Putusan No. 21/PUU-XII/2014*, h. 105.

<sup>23</sup> Lihat, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (e), *Putusan No. 65/PUU-IX/2011*, h. 28. Lihat juga, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (d), *Putusan No. 21/PUU-XII/2014*, h. 101 & 105.

<sup>24</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (e), *Putusan No. 65/PUU-IX/2011*, h. 28.

<sup>25</sup> Hak tersangka maupun terdakwa secara umum diatur dalam Pasal 50 sampai Pasal 68 KUHAP.

<sup>26</sup> Lihat, Indonesia (k), *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*, Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77. Lihat juga, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (e), *Putusan No. 65/PUU-IX/2011*, h. 28.

misalnya saja menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenalnya<sup>27</sup> maupun mengambil sidik jari dan memotret seseorang<sup>28</sup>. Pertanyaannya kemudian adalah: apa yang menyebabkan beberapa kewenangan penyidik tidak bisa dikontrol secara horizontal sementara kewenangan lainnya bisa?

Dengan menelisik karakteristik dari masing-masing kewenangan, perbedaan umum yang bisa ditemui dari 2 rumpun kewenangan adalah: adanya persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyidik (maupun penuntut umum) dalam kewenangan-kewenangan yang bisa diujikan melalui mekanisme praperadilan. Tidak ada ketentuan dalam KUHAP yang mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyidik untuk bisa menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenalnya maupun mengambil sidik jari dan memotret seseorang. Sebaliknya, ada syarat yang harus dipenuhi oleh penyidik sebelum bisa melakukan penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan maupun pemeriksaan surat. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

Penangkapan	Penahanan <sup>29</sup>	Penyitaan	Penggeledahan	Pemeriksaan surat <sup>30</sup>	Penetapan tersangka
Bukti permulaan yang cukup <sup>31</sup>	Bukti yang cukup <sup>32</sup>	Izin ketua pengadilan negeri <sup>33</sup>	Izin ketua pengadilan negeri <sup>34</sup>	Izin ketua pengadilan negeri <sup>35</sup>	Bukti permulaan <sup>36</sup>
Surat tugas <sup>37</sup>	Surat perintah penahanan atau penetapan hakim <sup>38</sup>	Perintah tertulis <sup>39</sup>			

<sup>27</sup> Indonesia (k), *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*, Pasal 7 ayat (1) huruf c.

<sup>28</sup> *Ibid.*, Pasal 7 ayat (1) huruf f.

<sup>29</sup> Dalam konteks penahanan, ada 2 macam syarat yang harus dipenuhi, yaitu syarat objektif dan syarat subjektif. Yang dimaksud dengan syarat objektif adalah syarat yang bisa diuji keberadaannya oleh orang lain. Sementara yang dimaksud dengan syarat subjektif adalah syarat yang hanya bisa dinilai oleh orang yang memerintahkan penahanan tersebut. Penilaian secara subjektif ini didasarkan pada kriteria yang ditetapkan dalam KUHAP, yaitu apakah tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau akan mengulangi tindak pidana.

<sup>30</sup> Dalam hal pemeriksaan surat, selain harus memiliki izin ketua pengadilan negeri, penyidik harus memiliki kecurigaan dengan alasan yang kuat bahwa benda yang diperiksa mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang diperiksa.

<sup>31</sup> Indonesia (k), *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*, Pasal 17.

<sup>32</sup> *Ibid.*, Pasal 21 ayat (1).

<sup>33</sup> *Ibid.*, Pasal 33 ayat (1).

<sup>34</sup> *Ibid.*, Pasal 38 ayat (1).

<sup>35</sup> *Ibid.*, Pasal 47 ayat (1).

<sup>36</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 14.

<sup>37</sup> *Ibid.*, Pasal 18 ayat (1).

<sup>38</sup> *Ibid.*, Pasal 21 ayat (2).

<sup>39</sup> *Ibid.*, Pasal 33 ayat (2).

Surat perintah penang-kapan <sup>40</sup>	Tindak pidana memenuhi kualifikasi tertentu <sup>41</sup>	Dua orang saksi <sup>42</sup>			
---	---	-------------------------------	--	--	--

Hal yang menarik adalah: jawaban di atas hanya berlaku setelah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia membacakan Putusan No. 65/PUU-IX/2011 yang memperluas ruang lingkup praperadilan hingga mencakup penetapan tersangka, penyitaan, penggeledahan maupun pemeriksaan surat. Sebelum adanya Putusan tersebut, jawaban di atas tidaklah berlaku karena meski ada syarat yang harus dipenuhi oleh penyidik untuk melakukan penetapan tersangka, penyitaan, penggeledahan maupun pemeriksaan surat, namun *toh* tindakan-tindakan tersebut tidak bisa diujikan melalui praperadilan.

Pertanyaan selanjutnya yang akan dijawab adalah: apakah penyadapan termasuk ke dalam kategori kewenangan penyidik yang bisa dikontrol secara horizontal?

Ada 3 poin yang harus dipertimbangkan untuk menjawab pertanyaan di atas, yaitu:

- a. Penyadapan adalah kewenangan yang dimiliki oleh penyidik pada tindak pidana tertentu saja;
- b. Persyaratan untuk melakukan penyadapan pada tiap tindak pidana berbeda-beda; dan
- c. Dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana narkoba, penyadapan bukan merupakan kewenangan yang secara eksklusif dimiliki oleh penyidik.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Putusan No. 006/PUU-I/2003, Putusan No. 012-016-019/PUU-IV/2006 dan Putusan No. 5/PUU-VIII/2010 telah memberikan arahan agar pemerintah membuat suatu undang-undang yang mengatur penyadapan. Sayangnya, hingga saat ini, undang-undang yang dimaksud belum juga terbentuk. Dengan demikian, pengaturan mengenai penyadapan, termasuk siapa yang berwenang melakukannya serta cara untuk melakukannya, masih tersebar dalam pelbagai perundang-undangan.

Dalam status *quo*, penyadapan diperkenankan untuk dilakukan guna mengusut beberapa tindak pidana, yaitu tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana narkoba dan tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (“UU No. 8/2010”), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan—ketika memeriksa laporan dan informasi

<sup>40</sup> *Ibid.*, Pasal 18 ayat (1).

<sup>41</sup> *Ibid.*, Pasal 21 ayat (4).

<sup>42</sup> *Ibid.*, Pasal 33 ayat (3).



transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang—berwenang untuk memberikan rekomendasi kepada instansi penegak hukum mengenai urgensi untuk melakukan penyadapan terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.<sup>43</sup> Permasalahan dari ketentuan ini adalah tidak ada kejelasan mengenai yang dimaksud sebagai “instansi penegak hukum”, apakah merujuk pada penyelidik, penyidik atau mungkin penuntut umum. Jika pun dianggap bahwa “instansi penegak hukum” dalam UU No. 8/2010 adalah penyidik, tidak ada 1 ketentuan pun di dalam UU No. 8/2010 yang memberikan kewenangan penyadapan kepada penyidik tindak pidana pencucian uang maupun mengatur tata cara penyadapan. Benar bahwa tindak pidana pencucian uang bisa diusut bersamaan dengan “tindak pidana asal” sehingga dimungkinkan terjadinya kerja sama dengan penyidik tindak pidana asal yang mana mungkin saja memiliki kewenangan untuk melakukan penyadapan.

Syarat yang harus dipenuhi untuk bisa melakukan penyadapan dalam pengungkapan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang maupun tindak pidana narkoba adalah sebagai berikut:

Tindak Pidana Korupsi	Tindak Pidana Terorisme	Tindak Pidana Perdagangan Orang	Tindak Pidana Narkotika
Dugaan berdasarkan laporan telah dan/atau akan terjadi tindak pidana korupsi <sup>44</sup>	Bukti permulaan yang cukup <sup>45</sup>	Izin tertulis ketua pengadilan negeri <sup>46</sup>	Bukti awal yang cukup <sup>47</sup>
	Perintah ketua pengadilan negeri <sup>48</sup>		Izin tertulis dari ketua pengadilan <sup>49</sup>

Penyidik dalam menangani tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang maupun tindak pidana narkoba diberikan kewenangan untuk melakukan penyadapan. Bahkan, dalam menangani tindak pidana korupsi, penyelidik dan penuntut umum juga diberikan kewenangan untuk melakukan penyadapan.<sup>50</sup> Sedangkan

<sup>43</sup> Indonesia (i), *Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Pasal 44 ayat (1) huruf f.

<sup>44</sup> Indonesia (l), *Undang-Undang tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 46 Tahun 2009 (LN No. 155 Tahun 2009, TLN No. 5074) Penjelasan Pasal 28 ayat (1).

<sup>45</sup> Presiden Republik Indonesia (a), *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Pasal 31 ayat (1).

<sup>46</sup> Indonesia (h), *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Pasal 31 ayat (2).

<sup>47</sup> Indonesia (j), *Undang-Undang tentang Narkotika*, Pasal 75 huruf i dan Pasal 77 ayat (1).

<sup>48</sup> Presiden Republik Indonesia (a), *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Pasal 31 ayat (2).

<sup>49</sup> Indonesia (j), *Undang-Undang tentang Narkotika*, Pasal 77 ayat (2).

<sup>50</sup> Indonesia (f), *Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pasal 12 ayat (1) huruf a.

pada tindak pidana narkoba, penyidik pun diberikan kewenangan untuk melakukan penyadapan.<sup>51</sup>

Sebagaimana kewenangan penyidik yang bisa dikontrol oleh tersangka melalui mekanisme praperadilan—penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan maupun pemeriksaan surat—penyidik harus memenuhi persyaratan sebagaimana termuat dalam tabel di atas untuk bisa melakukan penyadapan. Merujuk pada argumen yang memisahkan rumpun kewenangan penyidik yang bisa diuji dan tidak bisa diuji—adanya persyaratan untuk melakukan suatu tindakan—dan dengan mengesampingkan kewenangan penyadapan yang dimiliki oleh penyidik tindak pidana korupsi maupun tindak pidana narkoba, maka seyogyanya penyadapan termasuk ke dalam rumpun kewenangan penyidik yang bisa dikontrol secara horisontal oleh tersangka.

2. Tindakan dalam proses penyidikan yang berpotensi melanggar hak asasi manusia harus menjadi objek yang bisa dimintakan pengujian melalui mekanisme praperadilan

Salah satu tujuan yang hendak dicapai melalui proses praperadilan adalah terlindunginya hak asasi manusia, khususnya yang dimiliki oleh tersangka.<sup>52</sup> Tindakan-tindakan yang bisa dilakukan oleh penyidik (dan penuntut umum), termasuk di dalamnya penyadapan, tak ayal berpotensi melanggar hak asasi manusia jika tidak dilakukan dengan tepat. Atas dasar pemikiran inilah pranata praperadilan dimunculkan: memastikan tidak terlanggarnya hak asasi manusia.

Dengan disadapnya seseorang, percakapan yang dilakukan orang tersebut dengan pihak lain menjadi bisa diketahui oleh pihak ketiga, dalam hal ini adalah penegak hukum. Kondisi yang demikian “menghilangkan privasi” yang dimiliki oleh para pihak yang melakukan percakapan. Padahal, “hak atas privasi” secara implisit dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan:

*“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”*<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Indonesia (j), *Undang-Undang tentang Narkotika*, Pasal 75 huruf i.

<sup>52</sup> *Ibid.*, h. 105.

<sup>53</sup> Indonesia (m), *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, UUD NRI 1945, Pasal 28G ayat (1).

Ketentuan di atas memiliki “nuansa perlindungan yang sama”<sup>54</sup> dengan Pasal 12 *Universal Declaration of Human Rights* (“UDHR”) dan Pasal 17 *International Covenant on Civil and Political Rights* (“ICCPR”) yang masing-masingnya menyatakan:

Pasal 12 UDHR:

*“No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.”*<sup>55</sup>

Pasal 17 ICCPR:

*“(1) No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks on his honour and reputation.*

*(2) Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.”*<sup>56</sup>

Dua ketentuan di atas menunjukkan bahwa pembatasan terhadap hak atas privasi tidak bisa dilakukan secara semena-mena. Dengan kata lain, meski hak atas privasi bukan merupakan hak yang mutlak dan bisa dibatasi, namun pembatasannya harus memenuhi syarat tertentu.<sup>57</sup> Kondisi ini diafirmasi dan diuraikan lebih lanjut dalam hukum positif Indonesia, khususnya Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”) yang menyatakan:

*“Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*<sup>58</sup>

Dalam status *quo*, tidak ada mekanisme yang bisa digunakan untuk membuktikan apakah syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 32 UU HAM terpenuhi atau tidak. Artinya, tidak ada kepastian apakah tindakan penyadapan yang dilakukan selama ini oleh penegak hukum adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia atau bukan. Ihwal ini bisa diselesaikan dengan memperluas ruang lingkup praperadilan. Perluasan ruang lingkup praperadilan hingga mencakup penyadapan akan memastikan penyadapan dilakukan dengan sah. Dengan demikian, kekhawatiran mengenai akan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia akibat penyadapan yang tidak sah akan bisa diminimalisir.

---

<sup>54</sup>Wicaksana Dramanda, “Apakah Hak atas Privasi termasuk HAM?” <<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/t4f5f850ec2388/apakah-hak-atas-privasi-termasuk-ham>> diakses tanggal 23 Februari 2017.

<sup>55</sup> *Universal Declaration of Human Rights*, Pasal 12.

<sup>56</sup> *International Covenant on Civil and Political Rights*, Pasal 17.

<sup>57</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (a), *Putusan No. 006/PUU-I/2003*, h. 103.

<sup>58</sup> Indonesia (n), *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia*, UU No. 39 Tahun 1999 (LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886) Pasal 32.

3. Perluasan ruang lingkup praperadilan diperlukan untuk menjamin proses penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Selain tujuan yang telah diuraikan pada poin sebelumnya, tujuan lain dari diadakannya praperadilan adalah untuk menjamin dipatuhinya aturan dalam proses penegakan hukum.<sup>59</sup> Secara lebih spesifik, tegaknya aturan dalam proses penegakan hukum yang dimaksud adalah dalam hal pelaksanaan kewenangan penyidik (dan penuntut umum) yang berpotensi melanggar hak asasi manusia, khususnya milik tersangka—penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan maupun pemeriksaan surat—dan yang berpotensi merugikan kepentingan umum: penghentian penyidikan maupun penghentian penuntutan. Aturan yang perlu dipastikan untuk dipatuhi melalui mekanisme praperadilan merujuk pada terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat yang digariskan bagi penegak hukum untuk melakukan tindakan tertentu.

Pada uraian terdahulu telah diuraikan bahwa hak atas privasi hanya bisa “diganggu” jika ada perintah kekuasaan yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>60</sup> Sebagai bentuk formal jaminan terhadap hak atas privasi, ada syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan penyadapan,<sup>61</sup> meski ternyata syarat ini tidak berlaku secara umum dan bergantung pada jenis tindak pidana yang tengah diusut. Kendati syarat yang ada tidak sama, tak ayal bahwa ada prosedur yang harus diikuti sebelum bisa melakukan penyadapan.

Dengan diperluasnya ruang lingkup praperadilan sehingga mencakup penyadapan maka akan ada mekanisme yang bisa dipicu oleh tersangka untuk memastikan bahwa penyadapan yang dilakukan sesuai dengan prosedur.

4. Perluasan ruang lingkup praperadilan dibutuhkan untuk menjawab perkembangan masalah dalam proses pra-ajudikasi

Praperadilan sebagai sarana kontrol horizontal, tak ayal, memiliki kelemahan baik secara konsep maupun secara praktis. Hal ini telah diketahui dan diakui dalam pelbagai tulisan,<sup>62</sup> termasuk putusan<sup>63</sup>. Salah

---

<sup>59</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (d), *Putusan No. 21/PUU-XII/2014*, h. 105.

<sup>60</sup> Indonesia (n), *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia*, Pasal 32.

<sup>61</sup> Lihat, Presiden Republik Indonesia (a), *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Pasal 31 ayat (1) dan (2). Lihat juga, Indonesia (h), *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Pasal 31 ayat (2). Lihat juga, Indonesia (j), *Undang-Undang tentang Narkotika*, Pasal 75 huruf i, Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2).

<sup>62</sup> Lihat, Andi Bau Malarangeng, “Solusi Praperadilan oleh Hakim Komisaris Berdasarkan RUU KUHAP” *Pandecta*, Volume 7, Nomor 1, Januari 2012, h. 39-44. Lihat juga, Fachrizal Afandi, “Perbandingan Praktik Praperadilan dan Pembentukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Peradilan Pidana Indonesia” *Mimbar Hukum*, Volume 28, Nomor 1, Februari 2016, h.102-104. Lihat juga, “Penelitian KHN: Praperadilan Mengandung Banyak kelemahan” <<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b29bab9ef3a7/penelitian-khn-praperadilan-mengandung-banyak-kelemahan>> diakses tanggal 25 Februari 2017. Lihat juga, “Praperadilan,

satu kelemahan dari praperadilan adalah terbatasnya ruang lingkup praperadilan. Dalam Putusan No. 21/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan bahwa: “...pada saat KUHAP diberlakukan pada tahun 1981, penetapan tersangka belum menjadi isu krusial dan problematik...”<sup>64</sup> dan “...bentuk upaya paksa telah mengalami berbagai [sic] perkembangan atau modifikasi yang salah satu bentuknya adalah ‘penetapan tersangka oleh penyidik’...”<sup>65</sup> Kedua pernyataan ini menunjukkan bahwa perkembangan hukum dan sosial merupakan poin yang penting dalam menentukan apakah suatu tindakan penyidik (atau penuntut umum) bisa diujikan melalui mekanisme praperadilan.

Penyadapan merupakan bagian dari tindakan penyidik yang banyak mendapatkan sorotan. Pemberitaan maupun tulisan akademis sehubungan dengan penyadapan dapat dengan mudah ditemui.<sup>66</sup> Bahkan, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sudah 3 kali mengeluarkan putusan sehubungan dengan penyadapan.<sup>67</sup> Diskursus mengenai penyadapan, termasuk mengenai mekanisme kontrolnya, juga bisa ditemukan dalam level pembentukan perundang-undangan, khususnya pembahasan mengenai RKUHAP<sup>68</sup>.

---

Masihkah Penting?” <<http://www.antikorupsi.org/en/content/praperadilan-masihkah-penting>> diakses tanggal 25 Februari 2017.

<sup>63</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (d), *Putusan No. 21/PUU-XII/2014*, h. 104-105.

<sup>64</sup> *Ibid.*, h. 104.

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> Lihat, Puteri Hikmawati, *Penyadapan dalam Hukum di Indonesia: Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum* (Jakarta: P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, 2015). Lihat juga, Misra Dewita, “Aspek Hukum Hak Asasi Manusia dalam Tindakan Penyadapan yang Dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)” (Tesis Universitas Indonesia: Jakarta, 2011). Lihat juga, Wellza Ardhiansyah, “Kewenangan Penyadapan: Suatu Tinjauan Aspek Hak Asasi Manusia di Indonesia (Perlindungan Hak Pribadi Warga Negara dalam Negara Hukum)” (Tesis Universitas Indonesia: Jakarta, 2012). Lihat juga, Sudiman Sidabukke, “Tinjauan Kewenangan Penyadapan oleh KPK dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” <<http://repository.ubaya.ac.id/133/1/Makalah%20Penyadapan%20KPK.pdf>> diakses tanggal 27 Februari 2017. Lihat juga, Supriyadi Widodo Eddyono dan Erasmus A. T. Napitupulu, “Komentar atas Pengaturan Penyadapan dalam Rancangan KUHAP” <<http://kuhap.or.id/data/wp-content/uploads/2013/11/penyadapan-Kuhap-ICJR.pdf>> diakses tanggal 27 Februari 2017. Lihat juga, Slamet Tri Wahyudi, “Konsekuensi Yuridis Penyimpangan Kewenangan Intersepsi oleh Penegak Hukum” <<http://oaji.net/articles/2016/3905-1474361141.pdf>> diakses tanggal 27 Februari 2017. Lihat juga, Alfani Roosy Andinni, “Jika Ingin Ubah Wewenang Penyadapan, DPR Diminta Komprehensif” <<http://www.cnnindonesia.com/politik/20160216193726-32-111384/jika-ingin-ubah-wewenang-penyadapan-dpr-diminta-komprehensif/>> diakses tanggal 27 Februari 2017. Lihat juga, Bayu Galih, “Ketua KPK Blak-blakan soal Penyadapan dan Ancaman Revisi UU” <<http://nasional.kompas.com/read/2016/02/18/07070011/Ketua.KPK.Blak-blakan.soal.Penyadapan.dan.Ancaman.Revisi.UU?page=all>> diakses tanggal 27 Februari 2017.

<sup>67</sup> Lihat, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (a), *Putusan No. 006/PUU-I/2003*. Lihat juga, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (b), *Putusan No. 012-016-019/PUU-IV/2006*. Lihat juga, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (c), *Putusan No. 5/PUU-VIII/2010*.

<sup>68</sup> Berdasarkan Pasal 111 ayat (1) huruf a RKUHAP, penyadapan bisa diuji melalui mekanisme HPP.

Kondisi di atas menunjukkan bahwa ada kepedulian secara sosial dan secara politis untuk memastikan agar penyadapan yang bisa dilakukan oleh penegak hukum tidak sampai menciderai hak asasi manusia dan agar penyadapan bisa dilakukan sesuai dengan koridor hukum. Artinya, perkembangan kebutuhan yang terjadi dalam kasus perluasan kewenangan praperadilan guna mencakup penetapan tersangka, juga terjadi dalam konteks penyadapan.

Uraian di atas telah membuktikan bahwa seluruh alasan yang dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam memperluas kewenangan praperadilan ternyata bisa diaplikasikan secara penuh terhadap penyadapan. Dengan demikian, seyogyanya penyadapan juga bisa diuji melalui mekanisme praperadilan.

### **C. Masalah Pengujian Penyadapan Melalui Praperadilan**

Bagian ini akan menguraikan bahwa kendati ruang lingkup praperadilan bisa saja diperluas hingga mencakup penyadapan, namun ternyata mekanisme ini memiliki permasalahan ketika hendak diimplementasikan. Permasalahan pertama dari konsep ini berhubungan dengan karakteristik alamiah dari penyadapan dan praperadilan. Permasalahan selanjutnya berasal dari tumpang tindih aturan sehubungan dengan penyadapan. Permasalahan terakhir bersumber dari salah satu kelemahan yang melekat pada KUHAP.

Membicarakan mengenai penyadapan, pasti tidak akan lepas dari kerahasiaan. Penegak hukum membutuhkan kerahasiaan dalam melaksanakan penyadapan untuk bisa memperoleh informasi yang dibutuhkan. Kerahasiaan ini dibutuhkan sepanjang penyadapan dilakukan. Jika kegiatan penyadapan diketahui, maka kemungkinan besar informasi yang dibutuhkan akan sulit untuk didapatkan.

Kondisi yang penuh kerahasiaan dalam penyadapan tentu sangat berbeda dengan tindakan-tindakan penyidik yang lain. Dalam penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, pemasukan rumah, penyitaan maupun pemeriksaan surat, kerahasiaan bukan menjadi poin pertimbangan. Bahkan, dalam kaitannya dengan upaya hukum terhadap tindakan-tindakan tersebut, pengetahuan merupakan hal yang mutlak. Gugatan praperadilan tidak bisa diajukan tanpa adanya pengetahuan mengenai tindakan yang dilakukan.

Berdasarkan konstruksi di atas, terdapat pertentangan antara kebutuhan dalam melakukan penyadapan dan kebutuhan untuk mengajukan gugatan praperadilan. Pertentangan ini menyebabkan praperadilan menjadi mekanisme yang tidak mangkus guna menguji keabsahan penyadapan. Ketika penyadapan yang dilakukan ketahuan, maka seolah tidak ada gunanya untuk melanjutkan penyadapan. Sebaliknya, tanpa adanya pengetahuan mengenai ada tidaknya penyadapan, maka gugatan praperadilan tidak bisa diajukan.

Sebagaimana diuraikan pada awal tulisan ini, pengaturan mengenai penyadapan tersebar dalam pelbagai perundang-undangan. Permasalahan dari keadaan ini adalah, ada perbedaan pengaturan penyadapan dalam masing-masing peraturan. Perbedaan utama yang disoroti dalam tulisan ini adalah

mengenai bilamana penyadapan bisa dilakukan, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tindak Pidana Korupsi	Tindak Pidana Terorisme	Tindak Pidana Perdagangan Orang	Tindak Pidana Narkotika
Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan <sup>69</sup>	Penyidikan <sup>70</sup>	Penyidikan <sup>71</sup>	Penyelidikan dan penyidikan <sup>72</sup>

Mengacu pada tabel di atas, nampak bahwa ada perbedaan mengenai bilamana penyadapan bisa dilakukan oleh penegak hukum. Dalam menangani tindak pidana korupsi maupun tindak pidana narkotika, penyadapan bisa dilakukan bahkan sejak tahap penyelidikan. Keadaan ini memicu masalah karena pengujian melalui mekanisme praperadilan dibatasi pada pengujian terhadap tindakan-tindakan penyidik selama penyidikan.<sup>73</sup> Dengan kata lain, ketika tindakan yang melanggar hak asasi manusia ini (penyadapan) dilakukan pada saat penyelidikan, maka praperadilan tidak bisa menjangkanya.

Permasalahan di atas menjadi semakin jelas dengan memperhatikan subjek hukum dalam Pasal 77 huruf a KUHAP yang diuraikan dalam Pasal 79 KUHAP. Dengan memperhatikan kedua ketentuan ini dan ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP, diketahui bahwa pihak yang memiliki hak untuk mengajukan pemeriksaan tentang sah tidaknya penangkapan atau penahanan, dan kini juga mencakup penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat serta penetapan tersangka, adalah tersangka, keluarga atau kuasanya.<sup>74</sup> Dengan konstruksi ini, gugatan praperadilan baru bisa diajukan ketika tersangka sudah ditetapkan; yang tentunya baru ada dalam tahap penyidikan. Artinya, ketika penyadapan dilakukan pada tahap penyelidikan, di mana tersangka sudah pasti belum ada, maka gugatan praperadilan belum bisa diajukan.

KUHAP tidak memiliki mekanisme yang berfungsi untuk menguji proses perolehan alat bukti dan tidak pula ada prinsip pengecualian (*exclusionary*) terhadap alat bukti yang diperoleh secara tidak sah.<sup>75</sup> Ketika alat bukti diperoleh secara melawan hukum, tidak ada mekanisme yang disediakan untuk menguji proses perolehannya maupun untuk mengesampingkan alat bukti yang diperoleh tersebut.<sup>76</sup>

<sup>69</sup> Indonesia (f), *Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pasal 12 ayat (1) huruf a.

<sup>70</sup> Presiden Republik Indonesia (a), *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Pasal 31.

<sup>71</sup> Indonesia (h), *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Pasal 31.

<sup>72</sup> Indonesia (j), *Undang-Undang tentang Narkotika*, Pasal 75 huruf i.

<sup>73</sup> Lihat, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (e), *Putusan No. 65/PUU-IX/2011*, h. 27-28. Lihat juga, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (d), *Putusan No. 21/PUU-XII/2014*, h. 105-106.

<sup>74</sup> Indonesia (k), *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*, Pasal 1 angka 10 & Pasal 79.

<sup>75</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (d), *Putusan No. 21/PUU-XII/2014*, h. 102.

<sup>76</sup> Kendati KUHAP tidak mengadopsi prinsip pengecualian, namun dalam penanganan tindak pidana korupsi, prinsip ini diperkenalkan dan diterapkan, yaitu melalui Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan ketentuan ini, alat bukti yang diajukan harus diperoleh secara sah

Dalam kondisi ini, sekalipun praperadilan memutuskan bahwa penyadapan yang dilakukan tidak sah, alat bukti yang diperoleh dari penyadapan tersebut tetap bisa digunakan di dalam persidangan. Yang akan terjadi hanya sebatas dihentikannya penyadapan yang dilakukan, dan diberikannya ganti rugi. Dengan begitu pengujian keabsahan penyadapan yang diajukan di hadapan praperadilan menjadi kurang bermakna.

#### **D. Penyadapan, RKUHAP dan HPP**

Imaji sehubungan dengan potensi masalah dari masuknya penyadapan ke dalam ruang lingkup praperadilan telah didiskusikan pada bagian terdahulu tulisan ini. Singkatnya, ada ketidakcocokan antara konsep pembuktian dalam KUHP maupun praperadilan dan pengaturan mengenai penyadapan dalam hukum positif. Pada bagian ini, Penulis akan mengelaborasi mekanisme HPP dalam RKUHAP untuk melihat apakah mekanisme ini cocok sebagai mekanisme kontrol terhadap penyadapan.

Sebelum membahas mengenai HPP, perlu dipahami bahwa RKUHAP memberikan pengaturan secara umum mengenai penyadapan. Dengan statusnya sebagai “undang-undang payung”, diharapkan seluruh ketentuan mengenai penyadapan dalam kaitannya dengan penegakan hukum bisa diakomodir dan terakomodir dalam RKUHAP.

Dalam RKUHAP, prosedur penyadapan diatur dalam Pasal 83 dan Pasal 84 RKUHAP. Ada beberapa poin penting mengenai penyadapan yang diatur dalam RKUHAP, yaitu:

1. Penyadapan merupakan kewenangan dari penyidik dan penuntut umum<sup>77</sup>;
2. Penyadapan hanya bisa dilakukan terhadap tindak pidana tertentu<sup>78</sup>;
3. Penyadapan hanya boleh dilakukan jika pengungkapan tindak pidana tidak dimungkinkan andai kata penyadapan tidak dilakukan<sup>79</sup>;
4. Penyadapan hanya bisa dilakukan oleh penyidik atas perintah tertulis atasan penyidik setelah mendapat izin dari HPP<sup>80</sup> (dalam keadaan mendesak, penyadapan bisa dilakukan tanpa izin dari HPP)<sup>81</sup>; dan
5. Masa penyadapan terbatas pada izin yang diberikan dengan batas maksimal 30 hari dan dapat diperpanjang 1 kali untuk waktu paling lama 30 hari<sup>82</sup>.

Pertanyaannya kemudian adalah: apakah pengaturan mengenai penyadapan yang ada dalam RKUHAP telah memenuhi arahan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan No. 006/PUU-I/2003, Putusan No. 012-016-019/PUU-IV/2006 dan Putusan No. 5/PUU-VIII/2010?

---

berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan hakim berwenang untuk menentukan sah tidaknya alat bukti yang diajukan di muka persidangan.

<sup>77</sup> *Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, 2012, Pasal 7 ayat (1) huruf d dan Pasal 42 ayat (1) huruf b.

<sup>78</sup> *Ibid.*, Pasal 83 ayat (1) *jo.* Pasal 83 ayat (2).

<sup>79</sup> *Ibid.*, Pasal 83 ayat (1).

<sup>80</sup> *Ibid.*, Pasal 83 ayat (3).

<sup>81</sup> *Ibid.*, Pasal 84.

<sup>82</sup> *Ibid.*, Pasal 83 ayat (6).



Dalam Putusan No. 006/PUU-I/2003, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memberikan masukan agar ada perangkat peraturan yang mengatur syarat dan tata cara penyadapan untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan kewenangan.<sup>83</sup> Melalui Putusan No. 012-016-019/PUU-IV/2006, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia kembali menegaskan perlunya undang-undang, baik dalam bentuk perbaikan terhadap undang-undang yang ada maupun dalam undang-undang lain, yang merumuskan perihal penyadapan, khususnya mengenai bilamana penyadapan dilakukan.<sup>84</sup> Selanjutnya dalam Putusan No. 5/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi menyatakan: “...*perlu adanya sebuah Undang-Undang khusus yang mengatur penyadapan pada umumnya hingga tata cara penyadapan untuk masing-masing lembaga yang berwenang.*”<sup>85</sup>

Berdasarkan 3 Putusan di atas, saran dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sehubungan dengan penyadapan adalah dibentuknya aturan khusus dalam level undang-undang yang mengakomodir semua pengaturan penyadapan yang ada. “Khusus” dalam hal ini harus dimaknai sebagai undang-undang yang tersendiri, yang materi muatan di dalamnya hanya mengatur perihal penyadapan saja.<sup>86</sup> Dengan pemaknaan yang demikian ini, pengaturan secara umum mengenai penyadapan dalam RKUHAP sebenarnya tidak memenuhi standar yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui putusan-putusannya.

RKUHP mengusung konsep HPP guna menggantikan mekanisme praperadilan yang ada dalam KUHAP. Berdasarkan Pasal 111 ayat (1) RKUHAP, salah satu kewenangan dari HPP adalah untuk memeriksa sah atau tidaknya penyadapan.<sup>87</sup> Dengan demikian, dalam hal RKUHAP disetujui dan disahkan, penyadapan akan memiliki mekanisme pengawasan eksternal.

Ada 2 hal mengenai HPP yang setidaknya perlu digarisbawahi dalam kaitannya dengan penyadapan, yaitu: (i) keaktifan hakim; dan (ii) penerapan prinsip pengecualian (*exclusionary*).

Merujuk pada Pasal 111 ayat (3) RKUHAP, HPP bisa memutuskan perihal sah tidaknya penyadapan berdasarkan inisiatifnya sendiri.<sup>88</sup> Dengan konstruksi ini, keabsahan dari penyadapan yang dilakukan bisa diperiksa meski pihak yang disadap tidak mengetahui bahwa dirinya tengah disadap. Hal ini tentu merupakan sebuah keuntungan yang besar, karena pada satu sisi kerahasiaan penyadapan bisa terjaga, namun di sisi lain ada pihak yang memastikan, melalui proses uji, bahwa penyadapan yang dilakukan sah. Kendatipun demikian, kondisi ini dikaitkan dengan ketentuan bahwa HPP-lah

---

<sup>83</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (a), *Putusan No. 006/PUU-I/2003*, h. 104.

<sup>84</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (b), *Putusan No. 012-016-019/PUU-IV/2006*, h. 275-276.

<sup>85</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (c), *Putusan No. 5/PUU-VIII/2010*, h. 70.

<sup>86</sup> Erasmus A. T. Napitupulu, “Mendamaikan Pengaturan Hukum Penyadapan di Indonesia” <[http://kuhap.or.id/data/wp-content/uploads/2013/09/Mendamaikan-Pengaturan-Hukum-Penyadapan-di-Indonesia\\_3.pdf](http://kuhap.or.id/data/wp-content/uploads/2013/09/Mendamaikan-Pengaturan-Hukum-Penyadapan-di-Indonesia_3.pdf)> diakses tanggal 25 Februari 2017.

<sup>87</sup> *Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 111 ayat (1) huruf a.

<sup>88</sup> *Ibid.*, Pasal 111 ayat (3).

yang memberikan izin untuk melakukan penyadapan<sup>89</sup>, memunculkan pertanyaan: bagaimana mungkin pengawasan berdasarkan inisiatif sendiri bisa berjalan dengan mangkus ketika HPP sendiri yang memberikan izin untuk melakukan pengawasan?

Pasal 111 ayat (1) huruf d RKUHAP menyatakan bahwa salah satu kewenangan HPP adalah untuk memeriksa proses perolehan alat bukti dan mengesampingkan alat bukti tersebut jika perolehannya tidak sah.<sup>90</sup> Dengan model kewenangan macam ini, tegaslah bahwa RKUHAP mengadopsi prinsip pengecualian (*exclusionary*). Dengan diberlakukannya prinsip pengecualian (*exclusionary*), penegak hukum diharapkan menjadi lebih berhati-hati dalam menggunakan kewenangannya, khususnya penyadapan. Ketika proses penyadapan tidak sah, maka alat bukti yang diperoleh dari proses penyadapan tersebut menjadi tidak bisa digunakan dalam persidangan. Dengan demikian, akan tercipta perlindungan yang lebih paripurna terhadap hak atas privasi warga negara. Namun demikian, ada 2 masalah dari konsep ini, yaitu: (i) dengan mempertimbangkan bahwa izin dari HPP dibutuhkan untuk melakukan penyadapan, kemangkusan dari pelaksanaan prinsip pengecualian ini menjadi dipertanyakan; dan (ii) ketika perkara pidana telah memasuki tahapan persidangan di pengadilan negeri, tidak ada ruang untuk mengesampingkan alat bukti yang dihadirkan.

Selain kedua hal sehubungan dengan HPP sebagaimana diuraikan di atas, perlu diingat bahwa RKUHAP mengintegrasikan penyelidikan ke dalam penyidikan<sup>91</sup> dan karenanya tidak ada tahapan penyelidikan secara khusus dalam RKUHAP. Kondisi ini ternyata tidak sekonyong-konyong membuat HPP bisa menjangkau seluruh bentuk penyadapan, termasuk yang dilakukan pada saat penyelidikan berdasarkan ketentuan undang-undang lain. Ada 2 perspektif yang akan dikemukakan sehubungan dengan kondisi ini, yaitu: (i) penghilangan tahapan penyelidikan dalam RKUHAP tidak membuat tahapan penyelidikan yang diatur dalam perundang-undangan lain menjadi hilang; dan (ii) subjek yang bisa memohonkan pengujian di hadapan HPP adalah tersangka.

Dengan tidak adanya tahapan penyelidikan, secara otomatis awal dari pengusutan tindak pidana dimulai dari tahapan penyidikan. Dengan demikian, tidak akan ada lagi penyadapan dalam proses penyelidikan. Persoalannya adalah: tidak ada ketentuan dalam RKUHAP yang menjembatani penghilangan tahapan penyelidikan ini dengan ketentuan hukum acara dalam tindak pidana tertentu yang di dalamnya masih mengenal tahapan penyelidikan. Satu-satunya ketentuan yang bisa menjadi petunjuk adalah Pasal 285 RKUHAP yang menyatakan: “*Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana ini merupakan kodifikasi yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara*

---

<sup>89</sup> *Ibid.*, Pasal 83 ayat (3).

<sup>90</sup> *Ibid.*, Pasal 111 ayat (1) huruf d.

<sup>91</sup> “Pro Kontra Peniadaan Penyelidikan dalam RKUHAP”

<<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52ef88bda5026/pro-kontra-peniadaan-penyelidikan-dalam-rkuhap>> diakses tanggal 11 Maret 2017.

*Pidana.*<sup>92</sup> Kodifikasi bisa dipahami sebagai pembukuan jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap.<sup>93</sup> “Pembukuan” ini pada satu sisi memang bisa dianggap sebagai penyatuan sehingga seluruh ketentuan mengenai hukum acara pidana di Indonesia harus merujuk pada RKUHAP. Namun dengan pemikiran demikian sekalipun, tidak ada larangan atau batasan untuk tetap mengakui adanya hukum acara pidana yang bersifat khusus yang diatur dalam undang-undang tersendiri. Dengan kerangka pemikiran yang demikian ini, maka penyelidikan terhadap tindak pidana yang diatur secara khusus dalam undang-undang lain masih dimungkinkan untuk tetap ada.

Pasal 111 ayat (2) RKUHAP menyatakan: “*Permohonan mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh tersangka atau penasihat hukumnya...*”<sup>94</sup> Berdasarkan ketentuan ini, jelaslah bahwa subjek yang diberikan hak untuk mengajukan permohonan pengujian sah tidaknya penyadapan adalah tersangka. Artinya, selama belum ada tersangka, belum ada pula yang berhak untuk memohonkan pengujian. Kondisi ini diperparah dengan 3 hal, yaitu: (i) penyadapan adalah salah satu kewenangan penyidik dalam tahapan penyidikan yang mana tujuan dari penyidikan adalah untuk mengumpulkan bukti serta menentukan tersangka<sup>95</sup> di mana hal ini bisa berarti bahwa penyadapan yang dilakukan justru ditujukan untuk mencari bukti guna menetapkan tersangka dan akan dihentikan ketika bukti guna menetapkan tersangka sudah ditemukan (ii) tidak ada kejelasan mengenai hal yang harus dinilai oleh HPP untuk memberikan izin dalam melakukan penyadapan (bisa saja izin untuk melakukan penyadapan diberikan dalam rangka mengumpulkan alat bukti dan bisa pula izin baru diberikan jika sudah ada alat bukti yang cukup); dan (iii) masih banyaknya aturan penyadapan yang berada di luar RKUHAP yang tidak dibatalkan dengan berlakunya RKUHAP menyebabkan masih dimungkinkannya dilakukan penyadapan dalam tahap penyelidikan yang jelas masih belum memiliki tersangka. Positifnya, permasalahan ini bisa dimitigasi dengan adanya kewenangan bagi HPP untuk secara aktif memeriksa keabsahan tindak penyadapan yang dilakukan meski masih dalam tahap penyelidikan dan/atau tersangka belum ditentukan.

Paparan ini pada akhirnya menunjukkan bahwa konsep pengawasan terhadap penyadapan yang ditawarkan dalam RKUHAP memang lebih baik dari konsep pengawasan melalui mekanisme praperadilan yang ada dalam KUHAP. Namun demikian, ternyata konsep ini pun masih perlu dikaji ulang karena masih ada kelemahan-kelemahan dalam mekanisme pengawasannya melalui HPP.

### III. KESIMPULAN

---

<sup>92</sup> *Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 285.

<sup>93</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet. 12 (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 72.

<sup>94</sup> *Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 111 ayat (2).

<sup>95</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 1.

Alasan-alasan hukum yang dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan No. 65/PUU-IX/2011 dan Putusan No. 21/PUU-XII/2014 untuk memperluas ruang lingkup praperadilan adalah: (i) praperadilan merupakan manifestasi dari hak tersangka untuk melakukan kontrol horizontal terhadap beberapa tindakan penyidik maupun penuntut umum; (ii) adanya kebutuhan untuk melindungi hak asasi manusia tersangka dari tindakan-tindakan penyidik maupun penuntut umum; (iii) adanya kebutuhan untuk memastikan agar proses penegakan hukum dilakukan sesuai dengan koridornya; dan (iv) adanya kebutuhan untuk menjawab perkembangan masalah dalam proses pra-ajudikasi. Berdasarkan hasil penelaahan, ternyata keempat alasan tersebut bisa diberlakukan secara *mutatis mutandis* terhadap penyadapan dan karenanya bisa pula menjadi justifikasi dalam memperluas ruang lingkup praperadilan untuk mencakup penyadapan.

Kendati ruang lingkup praperadilan bisa saja diperluas hingga mencakup penyadapan, ada beberapa masalah yang secara konseptual bisa muncul, yaitu: (i) ada pertentangan kebutuhan antara penyadapan dan praperadilan, di mana penyadapan membutuhkan “ketidaktahuan” dari pihak yang disadap untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal, sebaliknya pengetahuan dari pihak yang disadap mengenai ada tidaknya penyadapan merupakan suatu keharusan sebelum bisa mengajukan gugatan praperadilan; (ii) pelaksanaan kewenangan penyadapan pada tahap penyelidikan dalam mengungkap tindak pidana korupsi dan tindak pidana narkoba merupakan celah yang tidak bisa dijangkau melalui mekanisme praperadilan yang membutuhkan adanya tersangka untuk mengajukan gugatannya; dan (iii) ketiadaan prinsip pengecualian dalam KUHAP menyebabkan pengujian keabsahan penyadapan menjadi tidak bermakna karena meski penyadapan yang dilakukan tidak sah, alat bukti yang sudah diperoleh tetap bisa diajukan dan diterima dalam persidangan.

Konsep HPP yang ditawarkan dalam RKUHAP nampaknya bisa menjawab permasalahan kerahasiaan dan kemungkinan digunakannya alat bukti yang didapat dari proses yang tidak sah dengan memperkenalkan pengujian atas inisiatif dari HPP sendiri dan kewenangan untuk mengecualikan alat bukti yang dimiliki oleh HPP. Kendatipun demikian, perubahan ini tidak serta-merta memastikan akan adanya proses pengawasan yang mangkus karena akan muncul dilema bagi institusi HPP sendiri sebagai pihak yang memberikan izin untuk melakukan penyadapan sekaligus menjadi pihak yang mengujikan apakah penyadapan yang dilakukan sah atau tidak dan apakah alat bukti yang diperoleh perlu dikecualikan atau tidak. Selanjutnya, tidak dikenalnya tahapan penyelidikan dalam RKUHAP ternyata tidak membuat kewenangan penyadapan dalam tahap penyelidikan yang diatur dalam undang-undang lain menjadi hilang dan karenanya tetap meninggalkan lubang pengawasan terhadap penyadapan. Kondisi ini pun diafirmasi dengan menempatkan tersangka sebagai subjek yang bisa mengajukan permohonan pemeriksaan sah tidaknya penyadapan dalam RKUHAP. Meski demikian, adanya kewenangan bagi HPP untuk secara aktif menguji sah tidaknya penyadapan diharapkan bisa memitigasi problema ini. Artinya, meski mekanisme pengawasan dalam

RKUHP lebih baik dibandingkan dengan mekanisme praperadilan yang ditawarkan KUHP, namun masih ada kelemahan yang tentu perlu untuk diperbaiki guna bisa menawarkan konsep pengawasan yang mumpuni bagi penyadapan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku/Jurnal

- Afandi, Fachrizal. "Perbandingan Praktik Praperadilan dan Pembentukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Peradilan Pidana Indonesia" *Mimbar Hukum*, Volume 28, Nomor 1, Februari 2016, 93-106.
- Ardhiansyah, Wellza. "Kewenangan Penyadapan: Suatu Tinjauan Aspek Hak Asasi Manusia di Indonesia (Perlindungan Hak Pribadi Warga Negara dalam Negara Hukum)" Tesis Universitas Indonesia: Jakarta, 2012.
- Dewita, Misra. "Aspek Hukum Hak Asasi Manusia dalam Tindakan Penyadapan yang Dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)" Tesis Universitas Indonesia: Jakarta, 2011.
- Hikmawati, Puteri. *Penyadapan dalam Hukum di Indonesia: Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum*, Jakarta: P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, 2015.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet. 12, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Malarangeng, Andi Bau. "Solusi Praperadilan oleh Hakim Komisararis Berdasarkan RUU KUHAP" *Pandecta*, Volume 7, Nomor 1, Januari 2012, 31-45.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, UUD NRI 1945.
- \_\_\_\_\_, *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1982, TLN No. 3209.
- \_\_\_\_\_, *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 31 Tahun 1999, LN No. 140 Tahun 1999, TLN No. 3874.
- \_\_\_\_\_, *Undang-Undang tentang Telekomunikasi*, UU No. 36 Tahun 1999, LN No. 154 Tahun 1999, TLN No. 3881.
- \_\_\_\_\_, *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia*, UU No. 39 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886.
- \_\_\_\_\_, *Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, UU No. 2 Tahun 2002, LN No. 2 Tahun 2002, TLN No. 4168.
- \_\_\_\_\_, *Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 30 Tahun 2002, LN No. 137 Tahun 2002, TLN No. 4250.
- \_\_\_\_\_, *Undang-Undang tentang Narkotika*, UU No. 35 Tahun 2009, LN No. 143 Tahun 2009, TLN No. 5062.
- \_\_\_\_\_, *Undang-Undang tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 46 Tahun 2009, LN No. 155 Tahun 2009, TLN No. 5074.
- \_\_\_\_\_, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial*, UU No. 18 Tahun 2011, LN No. 106 Tahun 2011, TLN No. 5250.

- \_\_\_\_\_, *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, UU No. 21 Tahun 2007, LN No. 58 Tahun 2007, TLN No. 4720.
- \_\_\_\_\_, *Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 11 Tahun 2008, LN No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4843.
- \_\_\_\_\_, *Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No. 8 Tahun 2010, LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5164.
- \_\_\_\_\_, *Undang-Undang tentang Intelijen Negara*, UU No. 17 Tahun 2011, LN No. 105 Tahun 2011, TLN No. 5249.
- \_\_\_\_\_, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 19 Tahun 2016, LN No. 251 Tahun 2016, TLN No. 5952.
- Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Perpu No. 1 Tahun 2002, LN No. 106 Tahun 2002, TLN No. 4232.
- Wetboek van Strafrecht*, S. 1915-732.
- Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PP No. 19 Tahun 2000, LN No. 43 Tahun 2000.
- Menteri Komunikasi dan Informatika, *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Teknis Penyadapan terhadap Informasi*, PermenKomInfo No. 11/PER/M.KOMINFO/02/2006.
- Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Cara Penyadapan Pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara Republik Indonesia*, PerKaPolri No. 5 Tahun 2010, Berita Negara No. 117 Tahun 2010.

### C. Putusan

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan No. 006/PUU-I/2003*.
- \_\_\_\_\_, *Putusan No. 012-016-019/PUU-IV/2006*.
- \_\_\_\_\_, *Putusan No. 5/PUU-VIII/2010*.
- \_\_\_\_\_, *Putusan No. 65/PUU-IX/2011*.
- \_\_\_\_\_, *Putusan No. 21/PUU-XII/2014*.

### D. Lain-Lain

- Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, 2012.
- International Covenant on Civil and Political Rights*.
- Universal Declaration of Human Rights*.
- Andinni, Alfani Roosy. "Jika Ingin Ubah Wewenang Penyadapan, DPR Diminta Komprehensif"  
 <<http://www.cnnindonesia.com/politik/20160216193726-32-111384/jika-ingin-ubah-wewenang-penyadapan-dpr-diminta-komprehensif/>> diakses tanggal 27 Februari 2017.

- Dramanda, Wicaksana. “Apakah Hak atas Privasi termasuk HAM?” <<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f5f850ec2388/apakah-hak-atas-privasi-termasuk-ham>> diakses tanggal 23 Februari 2017.
- Eddyono, Supriyadi Widodo dan Erasmus A. T. Napitupulu. “Komentar atas Pengaturan Penyadapan dalam Rancangan KUHAP” <<http://kuhap.or.id/data/wp-content/uploads/2013/11/penyadapan-Kuhap-ICJR.pdf>> diakses tanggal 27 Februari 2017.
- Galih, Bayu. “Ketua KPK Blak-blakan soal Penyadapan dan Ancaman Revisi UU” <<http://nasional.kompas.com/read/2016/02/18/07070011/Ketua.KPK.Bla-k-blakan.soal.Penyadapan.dan.Ancaman.Revisi.UU?page=all>> diakses tanggal 27 Februari 2017.
- Napitupulu, Erasmus A. T. “Mendamaikan Pengaturan Hukum Penyadapan di Indonesia” <[http://kuhap.or.id/data/wp-content/uploads/2013/09/Mendamaikan-Pengaturan-Hukum-Penyadapan-di-Indonesia\\_3.pdf](http://kuhap.or.id/data/wp-content/uploads/2013/09/Mendamaikan-Pengaturan-Hukum-Penyadapan-di-Indonesia_3.pdf)> diakses tanggal 25 Februari 2017.
- Sidabukke, Sudiman. “Tinjauan Kewenangan Penyadapan oleh KPK dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” <<http://repository.ubaya.ac.id/133/1/Makalah%20Penyadapan%20KPK.pdf>> diakses tanggal 27 Februari 2017.
- Wahyudi, Slamet Tri. “Konsekuensi Yuridis Penyimpangan Kewenangan Intersepsi oleh Penegak Hukum” <<http://oaji.net/articles/2016/3905-1474361141.pdf>> diakses tanggal 27 Februari 2017.
- “Penelitian KHN: Praperadilan Mengandung Banyak kelemahan” <<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b29bab9ef3a7/penelitian-khn-praperadilan-mengandung-banyak-kelemahan>> diakses tanggal 25 Februari 2017.
- “Praperadilan, Masihkah Penting?” <<http://www.antikorupsi.org/en/content/praperadilan-masihkah-penting>> diakses tanggal 25 Februari 2017.
- “Pro Kontra Peniadaan Penyelidikan dalam RKUHAP” <<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52ef88bda5026/pro-kontra-peniadaan-penyelidikan-dalam-rkuhap>> diakses tanggal 11 Maret 2017.